



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Anwar Sadat Bin Buhari (Alm);
2. Tempat Lahir : Sekancing;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 29 Juni 1983 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Sekancing RT. 004 RW. 002 Kec. Tiang Pumpung  
Kab. Merangin
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 ;

Terdakwa di tahan di dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Dibantarkan sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Ditahan kembali sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Ditangguhkan sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023 ;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 7 Maret 2023;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkara nya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 6 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "ANWAR SADAT Bin BUHARI (Alm) " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "ANWAR SADAT Bin BUHARI (Alm)" dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah batu berukuran 8 cm dan 13 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No.Reg.Perkara : PDM-03/MRG/12/2022 tanggal 2 Februari 2023 sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ANWAR SADAT Bin BUHARI (alm) pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bko*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2022 bertempat di depan rumah saksi IBNU KAYIM yang beralamat di RT 002 RW 001 Desa Sekancing Kec. Tiang Pumpung Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi IBNU KAYIM dengan tujuan untuk mencari anak saksi IBNU KAYIM yang bernama RISKA. Kemudian terdakwa menanyakan keberadaan RISKA, dan saksi IBNU KAYIM menjawab bahwa RISKA sedang bekerja di Bangko. Selanjutnya terdakwa meminta agar RISKA turun, dan saksi IBNU KAYIM kembali menjawab bahwa RISKA sedang bekerja di Bangko. Kemudian terdakwa langsung memukul ke arah kepala saksi IBNU KAYIM sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu yang ada di sekitar terdakwa, kemudian terdakwa melemparkan sebuah batu ke arah pintu rumah korban IBNU KAYIM, lalu sebuah batu sisanya terdakwa lempar ke arah wajah saksi IBNU KAYIM dan saksi IBNU KAYIM menutupi wajahnya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga batu tersebut mengenai tangan kiri, bahu dan kepala saksi IBNU KAYIM dan menyebabkan kepala saksi IBNU KAYIM mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi IBNU KAYIM meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar rumah saksi IBNU KAYIM. Adapun pada saat dilakukannya penganiayaan, saksi IBNU KAYIM tidak ada melakukan perlawanan, dan penganiayaan tersebut dipicu karena adanya kesalahpahaman antara saksi IBNU KAYIM dengan terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi IBNU mengalami luka dengan panjang dua koma lima sentimeter di atas alis mata kiri, luka lecet dibahu kiri dengan ukuran dua koma lima sentimeter, warna kemerahan, jarak lima sentimeter dari pangkal bahu, bengkak di punggung tangan kanan dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter, warna kehitaman sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 812/VER/3642/RSD/2022 tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI YULIA SARI selaku dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kol. Abundjani Bangko dengan kesimpulan luka lecet, bengkak dan luka yang telah di jahit.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Ibnu Kayim Bin Camit;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi karena sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan rumah saksi yang terletak di RT 002 RW 001 Desa Sekancing Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin ;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut awalnya memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong namun saksi tangkis dengan tangan kanan saksi kemudian terdakwa mengambil batu 2 (dua) buah, batu yang pertama dilemparkan terdakwa ke pintu rumah dan batu yang kedua dilemparkan terdakwa ke arah saksi dan mengenai bagian tangan, bahu dan kepala saksi hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Zunun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi sambil berkata " Mano Riska" kemudian saksi menjawab "Riska dak ado kerjo di Bangko" kemudian terdakwa kembali berkata " Suruh Riska turun" kemudian saksi menjawab "Riska dak ado kerjo di Bangko" tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya namun saksi tangkis, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) batu dan yang pertama dilemparkan terdakwa ke rumah saksi mengenai pintu rumah dan batu yang kedua dilemparkan Terdakwa ke arah saksi dan mengenai kepala saksi sehingga berdarah;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kepala saksi mengalami luka dan saksi dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum di Bangko, sehingga menyebabkan saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih seminggu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu yaitu batu yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

## 2. Saksi Zunun Bin Adnan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi karena sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ibnu Kayim;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan rumah saksi Ibnu Kayim yang terletak di RT 002 RW 001 Desa Sekancing Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin ;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ibnu Kayim tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan tersebut saksi berada ditempat kejadian karena pada waktu itu saksi sedang berada di sebelah panggung di rumah saksi Ibnu Kayim karena sedang ada acara untuk persiapan pesta pernikahan anak Ibnu Kayim, tiba-tiba datang terdakwa membuat keributan dan saksi lihat terdakwa hendak memukul Ibnu Kayim dengan menggunakan tangan kanannya namun ditangkis oleh Ibnu Kayim , kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu dan yang pertama dilemparkan terdakwa ke rumah Ibnu Kayim mengenai pintu rumah dan batu yang kedua dilemparkan Terdakwa ke arah Ibnu Kayim mengenai kepala saksi Ibnu Kayim sehingga berdarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara saksi Ibnu Koyim dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi, saudara Sardani dan saudara Tolbiah;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa tersebut kepala Ibnu Kayim mengalami luka dan berdarah sehingga dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum di Bangko;
- Bahwa akibat penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, menyebabkan saksi Ibnu Kayim tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih satu minggu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu yaitu batu yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi Ibnu Kayim;
- Bahwa saksi mengetahui belum ada perdamaian antara saksi Ibnu Kayim dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

### 3. Saksi Sapri Bin Marzuki;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi karena sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ibnu Kayim;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan rumah saksi Ibnu Kayim yang terletak di RT 002 RW 001 Desa Sekancing Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin ;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ibnu Kayim tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan tersebut saksi berada ditempat kejadian karena pada waktu itu saksi sedang berada di sebelah panggung di rumah saksi Ibnu Kayim karena sedang ada acara untuk persiapan pesta pernikahan anak Ibnu Kayim, tiba-tiba datang terdakwa membuat keributan dan saksi lihat terdakwa hendak memukul Ibnu Kayim dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan tangan kanannya namun ditangkis oleh Ibnu Kayim, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu dan yang pertama dilemparkan terdakwa ke rumah Ibnu Kayim mengenai pintu rumah dan batu yang kedua dilemparkan Terdakwa ke arah Ibnu Kayim mengenai kepala saksi Ibnu Kayim sehingga berdarah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara saksi Ibnu Koyim dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi, saudara Sardani dan saudara Tolbiah;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa tersebut kepala Ibnu Kayim mengalami luka dan berdarah sehingga dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum di Bangko;
- Bahwa akibat penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, menyebabkan saksi Ibnu Kayim tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih satu minggu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu yaitu batu yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi Ibnu Kayim;
- Bahwa saksi mengetahui belum ada perdamaian antara saksi Ibnu Kayim dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan kepada saksi Ibnu Kayim Bin Camit (Alm);
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan rumah Ibnu Kayim yang terletak di RT 002 RW 001 Desa Sekancing Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ibnu Kayim yaitu dengan cara awalnya Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong namun ditangkis oleh saksi Ibnu Kayim, kemudian Terdakwa mengambil

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bko*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batu 2 (dua) buah, batu yang pertama Terdakwa lemparkan ke pintu rumah Ibnu Kayim dan batu yang kedua Terdakwa lemparkan ke arah saksi Ibnu Kayim dan mengenai bagian tangan, bahu dan kepala saksi Ibnu Kayim sehingga mengeluarkan darah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Ibnu Kayim tidak ada masalah apa-apa dan waktu itu Terdakwa dalam keadaan emosi sebab anak dari saksi Ibnu Kayim akan menikah dengan perempuan yang sudah pacaran sama Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ibnu Kayim dengan tujuan untuk mencari anaknya yang bernama Riska setelah sampai di rumah Saksi Ibnu Kayim, saya menanyakan kepada Ibnu Kayim "Dimano Riska" dan dijawab Ibnu Kayim "*Riska dak ado, dio kerjo di Bangko*" kemudian saya langsung memukul Saksi Ibnu Kayim kearah kepalanya sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan saya namun ditangkis oleh saksi Ibnu Kayim, kemudian saya mengambil 2 (dua) buah, batu yang pertama saya lemparkan ke pintu rumah Ibnu Kayim dan batu yang kedua saya lemparkan ke arah Ibnu Kayim dan mengenai bagian tangan, bahu dan kepala saksi Ibnu Kayim sehingga mengeluarkan darah dan karena pada waktu itu orang sedang ramai di rumah Ibnu Kayim karena mau pesta pernikahan anaknya, kemudian saya dipegang oleh orang-orang dibawa pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan saudara Riska yaitu anak dari saksi Ibnu Kayim;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Ibnu Kayim tersebut dalam keadaan sadar tidak terpengaruh minuman alkohol ataupun obat – obatan terlarang;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah tersebut adalah batu yang dipergunakan Terdakwa untuk melempar saksi Ibnu Kayim;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Ibnu Kayim;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan bersalah atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah batu berukuran 8 cm dan 13 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan rumah saksi Ibnu Kayim yang terletak di RT 002 RW 001 Desa Sekancing Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi Ibu Kayim;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut dengan cara memukul saksi Ibnu Kayim dengan menggunakan tangan kosong namun ditangkis oleh saksi Ibnu Kayim dengan tangan kanan saksi Ibnu Kayim kemudian Terdakwa mengambil batu 2 (dua) buah, yangmana batu yang pertama dilemparkan terdakwa ke pintu rumah saksi Ibnu Kayim dan batu yang kedua dilemparkan Terdakwa ke arah saksi Ibnu Kayim dan mengenai bagian tangan, bahu dan kepala saksi Ibnu Kayim hingga mengakibatkan bagian kepala saksi Ibnu Kayim mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya karena Terdakwa sedang emosi karena sedang ada masalah dengan saudara Rizka yang merupakan anak dari saksi Ibnu Kayim;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Ibnu Kayim sambil berkata “Mano Riska” kemudian saksi menjawab “Riska dak ado kerjo di Bangko” kemudian terdakwa kembali berkata “ Suruh Riska turun” kemudian saksi Ibnu Kayim menjawab “Riska dak ado kerjo di Bangko” tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Ibnu Kayim dengan menggunakan tangan kanannya namun saksi Ibnu Kayim tangkis, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) batu dan yang pertama dilemparkan terdakwa ke rumah saksi Ibnu Kayim mengenai pintu rumah dan batu yang kedua dilemparkan Terdakwa ke arah saksi Ibnu Kayim dan mengenai kepala saksi Ibnu Kayim sehingga mengakibatkan bagian kepala saksi Ibnu Kayim mengeluarkan darah;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah tersebut adalah batu yang dipergunakan Terdakwa untuk melempar saksi Ibnu Kayim;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut kepala saksi Ibnu Kayim mengalami luka dan berdarah sehingga dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum di Bangko dan menyebabkan saksi Ibnu Kayim tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan bersalah atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dakwaan tersebut disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa “barang siapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana telah diatur di dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang menjelaskan “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kondisi kejiwaan Terdakwa, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : S. Ket-6262/DINKES.RSJD-1.1/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Susiati, M.Ked, Sp.KJ, yang pada pokoknya tidak dijumpai gangguan kejiwaan, tindakan pidana yang

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan terdakwa bukan akibat dari suatu gejala gangguan jiwa, terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan sikap dan perkataan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim melihat Terdakwa mampu dan sadar akan segala perbuatannya dipersidangan, kondisi tersebut terlihat ketika Majelis Hakim mengajukan pertanyaan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim secara runtut dan mengingat kejadian saat tindak pidana didakwakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Anwar Sadat Bin Buhari (Alm) yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dimana identitas Terdakwa selengkapnya telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, demikian pula saksi-saksi yang telah membenarkan mengenai identitas Terdakwa tersebut dan kondisi kejiwaan Terdakwa sendiri tidak termasuk dalam keterangan pasal 44 Ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi ;

## 2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Penganiayaan atau *Mishandeling* menurut yurisprudensi didefinisikan sebagai dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan rumah saksi Ibnu Kayim yang terletak di RT 002 RW 001, Desa Sekancing Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Ibnu Kayim sambil berkata “ Mano Riska” kemudian saksi menjawab “Riska dak ado kerjo di Bangko” kemudian terdakwa kembali berkata “ Suruh Riska turun” kemudian saksi Ibnu Kayim menjawab “Riska dak ado kerjo di Bangko” tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Ibnu Kayim dengan menggunakan tangan kanannya namun saksi Ibnu Kayim tangkis, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) batu dan yang pertama dilemparkan terdakwa ke rumah saksi Ibnu Kayim mengenai pintu rumah dan batu yang kedua dilemparkan Terdakwa ke arah saksi Ibnu Kayim dan mengenai bagian tangan, bahu dan kepala saksi Ibnu Kayim sehingga mengakibatkan bagian kepala saksi Ibnu Kayim mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya karena Terdakwa sedang dalam keadaan emosi sebab anak dari saksi Ibnu Kayim yaitu saudara Rizka akan menikah dengan perempuan yang sudah pacaran dengan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menyesal dan bersalah atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut ;

Menimbang, adapun luka yang diderita oleh Saksi Korban atas tindakan Terdakwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/VER/3642/RSD/2022 tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI YULIA SARI selaku dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kol. Abundjani Bangko, dengan kesimpulan telah diperiksa pasien laki-laki umur 50 tahun dari hasil pemeriksaan fisik didapati luka lecet, bengkak dan luka yang telah di jahit, luka tersebut tidak menghalangi pasien untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "*tiada pidana tanpa kesalahan*" (*geen straf Zonder schuld*) maka pada diri terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan trauma bagi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui akan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan Terdakwa bisa menjadi lebih baik di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, mengingat keadaan yang meringankan dan memberatkan diatas serta tujuan pemidanaan adalah untuk menjadikan seorang Terdakwa yang telah terbukti dipersidangan melakukan tindak pidana menjadi pribadi yang lebih baik sehingga untuk lamanya pidana akan dijatuhkan di bawah tuntutan Penuntut Umum dan selanjutnya ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa tidak melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (dua) buah berukuran 8 cm dan 13 cm adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka seharusnya dirampas untuk dimusnahkan,;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Sadat Bin Buhari (Alm) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bko*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah batu berukuran 8 cm dan 13 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Miryanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Yusni Rini, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Risa Mahdewi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zulfanurfitri, S.H.

Rahadian Nur , S.H., M.H.

Miryanto , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Yusni Rini

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bko